

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PSAK NO. 46 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN PADA WOM FINANCE TBK**

SKRIPSI

**MUHAMMAD YUSUF
NIM : 16622017**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PSAK NO. 46 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN PADA WOM FINANCE TBK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

**MUHAMMAD YUSUF
NIM : 16622017**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
**Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK No. 46 Tentang Pajak
Penghasilan Pada Wom Finance Tbk**

Diajukan Kepada

Panitia Komisi Ujian

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

Oleh :

Nama : Muhammad Yusuf

Nim : 16622017

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Rachmad Chartady. SE., M.Ak
NIDN. 1021039101 / Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



Ranti Utami. SE., M.Si. Ak. CA
NIDN. 1004117701/ Lektor

Mengetahui
Ketua Program Studi,




Hendy Satria. SE., M.Ak
NIDN. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul
**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PSAK NO. 46
TENTANG PAJAK PENGHASILAN PADA WOM FINANCE
TBK**

Yang Dipersiapkan dan Disusun oleh :

MUHAMMAD YUSUF
NIM : 16622017

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian
Pada Tanggal Dua Puluh Januari Dua Ribu Dua Satu
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Rachmad Chartady, S.E., M.Ak
NIDN. 1021039101/Asisten Ahli

Sekretaris,



Sri Kurnia, S.E., M.Si, CA
NIDN. 1020037101/Lektor

Anggota,



Budi Zulfachri, S.Si., M.Si
NIDN. 1028067301/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 20 Januari 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang



Ketua

Charly Marlinda, M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf
Nim : 16622017
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,09
Program Studi/Jenjang : Akuntansi/S1
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK No. 46
Tentang Pajak Penghasilan Pada Wom Finance
Tbk

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya sampaikan buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak maupun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Januari 2021

Penyusun

MUHAMMAD YUSUF
Nim. 16622017

LEMBAR PERSEMBAHAN

Untuk bapak dan mak

Manusia yang selalu aku jadikan inspirasi dalam hidup

Dan juga yang telah membesarkan mendidik anak mu yang degil ini dengan penuh kasih sayang dan tak jarang sesekali kalian marah pada aku

Dan yang bersusah payah menyekolahkan aku setinggi yang aku mau walau aku selalu bersedih melihat perjuangan mu yang begitu besar

Dan aku persembahkan gelar sarjana ini untuk kedua orangtua yang aku cintai dan juga yang selalu jadi panutan buat aku

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Surah Al Baqarah ayat 186)

“Jika kamu merasa ingin menyerah, ingatlah mengapa kamu berusaha begitu lama”
(Antoine Griezmann)

“Kesuksesan bukanlah suatu kebetulan, itu adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan dan yang terpenting rasa cinta atas yang kau lakukan dan yang kau pelajari”
(Pele)

“Tanpa impian, kita tak akan meraih apa pun. Tanpa cinta kita tak akan bisa merasakan apapun. Dan tanpa Allah kita bukan siapa-siapa”
(Mesut Ozil)

“Setiap kamu merasa beruntung, percayalah do'a ibumu telah didengar”
(Pinterest)

“Jatuh itu memang sakit tapi bagaimana kita dengan cepat bangkit dari jatuh itu”
(Muhammad Yusuf)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karna berkat izin dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PSAK NO. 46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PADA WOM FINANCE TBK**” guna menyelesaikan syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Penulis menyadari bahwa, tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.Ak.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E.,M.Si.,Ak.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan juga selaku Dosen Pembimbing dua penulis, yang juga telah memberikan nasihat dan bimbingannya yang sangat besar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E AK, M.Si. CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, SE., M.Ak selaku Ketua Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Rachmad Chartady. SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing satu penulis, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta karyawan/ti STIE Pembangunan Tanjungpinang.
 8. Untuk kedua orangtuaku terimakasih yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
 9. Untuk kakak dan adiku terimakasih sudah menjadi penyemangat dan doa yang senantiasa kaliaan doakan untuk penulis menyelesaikan perkuliahan ini.
 10. Serta untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan Keluarga Besar Mahasiswa/i program Studi S1 Akuntansi kelas pagi angkatan 2016 dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 11. Dan untuk teman seperjuangan KDM Family, Squad Bar-Bar, Bucin Mode On, KKN Air Glubi squad yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan kegunaan bagi semua pihak , Amin...

Tanjungpinang, Desember 2020

Penulis,

MUHAMMAD YUSUF
NIM 16622017

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Batasan Masalah.....	7
1.5. Kegunaan Penelitian	7
1.5.1. Kegunaan Ilmiah.....	8
1.5.2. Kegunaan Praktis	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pajak	10
2.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	12
2.2 Penghasilan	15
2.2.1 Pajak Penghasilan (PPh).....	17

2.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Berjalan	21
2.3. Akuntansi Pajak.....	22
2.4. PSAK No.46	25
2.4.1 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 46	27
2.4.2 Hubungan Perlakuan Akuntansi pada PSAK No. 46	28
2.4.3 Pengakuan dalam PSAK No. 46.....	29
2.4.3.1. Pengakuan Aset & Liabilitas Pajak Tangguhan	30
2.4.4 Pengukuran dalam PSAK No. 46	30
2.4.4.1. Pengukuran Aset dan Liabilitas Pajak Kini	31
2.4.4.2. Pengukuran Aset & Liabilitas Pajak Tangguhan	31
2.4.5 Penyajian dalam PSAK No.46.....	32
2.4.6 Pengungkapan dalam PSAK No. 46.....	33
2.4.7 Istilah PSAK No.46	38
2.4.8 Konsekuensi Pajak di Masa Mendatang	40
2.5. Kerangka Penelitian.....	41
2.6. Penelitian Terdahulu.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Sumber Data	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.4 Teknik Analisa Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Gambar Umum Perusahaan	48
4.1.1 Sejarah Wom Finance.....	48
4.1.2 Visi & Misi Perusahaan	49
4.1.3 Struktur Organisasi	50
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	60
4.2.1 Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan pada Wom Finance	60

4.2.2 Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan <i>Wom Finance</i> tahun 2019	72
---	----

BAB V PENUTUP.....81

5.1. Kesimpulan	81
-----------------------	----

5.2. Saran	81
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Jenis-jenis Pajak Penghasilan yang Bersifat Final.....	19
Tabel 2. 2 Perbedaan Perlakuan Akuntansi antara Akuntansi Pajak dan Akuntansi Umum.....	24
Tabel 4. 1 Laporan Keuangan Neraca Wom Finance Tahun 2019.....	64
Tabel 4. 2 Laporan Keuangan Laba Rugi Wom Finance Tahun 2019.....	65
Tabel 4. 3 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Wom Finance Tahun 2019.....	66
Tabel 4. 4 Perhitungan Beban Pajak Kini dan Utang Pajak Kini Wom Finance Tahun 2019.....	67
Tabel 4. 5 Perhitungan Utang Pajak Wom Finance Tahun 2019.....	68
Tabel 4. 6 Perhitungan Pajak Tangguhan Wom Finance Tahun 2019.....	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	41
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi dari Wom Finance.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Neraca

Lampiran 2 : Laporan Laba Rugi

Lampiran 3 : Catatan Atas Laporan Keuangan

ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PSAK NO. 46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PADA WOM FINANCE TBK

Muhammad Yusuf. 16622017. S1 Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
Myusuf123565@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi pajak penghasilan pada *Wom Finance Tbk* dan untuk menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan pada *Wom Finance Tbk*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekundernya berupa laporan keuangan tahunan perusahaan pada tahun 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif qualitative*. Dimana data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :1. Laporan keuangan komersil dikoreksi fiskal sehingga diketahui besarnya pajak penghasilan, 2. Menganalisis pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan, 3. Membuat penyesuaian dan perhitungan pajak penghasilan tangguhan sesuai dengan PSAK No 46, 4. Menyajikan laporan keuangan setelah menerapkan PSAK No.46.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pajak penghasilan pada *Wom Finance Tbk* telah menerapkan PSAK No. 46 dilihat dari pengakuan, pengukuran, peyajian dan pengungkapan yang dilihat dari catatan atas laporan keuangan *Wom Finance Tbk*. Dan juga timbulnya aktiva pajak tangguhan yang disajikan didalam laporan keuangan.

Kata kunci : Pelakuan Akuntansi, Pajak Penghasilan, PSAK No. 46
Referensi : 27 Buku + 12 Jurnal
Dosen Pembimbing 1 : Rachmad Chartady. SE., M.Ak
Dosen Pembimbing 2 : Ranti Utami. SE., M.Si. Ak. CA

ABSTRACT

ACCOUNTING TREATMENT ANALYSIS PSAK NO. 46 ABOUT INCOME TAX ON WOM FINANCE TBK

Muhammad Yusuf. 16622017. S1 Accounting. STIE Tanjungpinang
Pembangunan
Myusuf123565@gmail.com

The purpose of this study was to analyze how the income tax accounting treatment at Wom Finance Tbk and to analyze how the accounting treatment of PSAK No. 46 regarding income tax at Wom Finance Tbk.

This research is a type of qualitative research. The type of data used in this study is secondary data, secondary data is in the form of the company's annual financial statements 2019. The data collection technique used in this research are literature study and documentation.

The data analysis method used in this research is analysis qualitative descriptive. Where the data obtained were analyzed by the following steps : 1. Commercial financial reports are fiscal corrected so that the amount tax is known, 2. Analyze income tax reporting and recording, 3. Make adjustments and calculations for deferred income tax in accordance with PSAK No. 46, 4. Present financial statements after applying PSAK No.46

Based on the research results indicate that the income tax accounting treatment at Wom Finance Tbk has implemented PSAK No. 46 seen from the recognition, measurement, presentation and disclosure seen from the notes to the financial statements of Wom Finance Tbk. And also the emergence of deferred tax assets which are presented in the financial statements.

Keywords : Accounting Practice, Income Tax, PSAK No. 46

References : 27 Books + 12 Journals

Supervisor 1 : Rachmad Chartady. SE., M.Ak

Supervisor 2 : Ranti Utami. SE., M.Si. Ak. CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia sering kali di hadapkan dengan permasalahan dan persoalan khususnya di bidang ekonomi, yang terkadang berpengaruh terhadap jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu, demi kelancaran pembangunan nasional begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan negara khususnya yang berasal dari sektor pajak, karena pajak adalah sumber pemasukan negara yang sangat penting artinya bagi berjalannya kegiatan negara dan juga sebagai bentuk pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk penyelenggaraan dan peningkatan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari perekonomian suatu bangsa, tentunya dunia usaha dalam hal ini perusahaan wajib memberikan kontribusinya bagi pembangunan nasional dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Dalam jangka waktu lima tahun terakhir, peningkatan yang cukup besar dari laba yang dihasilkan oleh dunia usaha mengakibatkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara meningkat pula. Selain menguntungkan negara dalam hal pembiayaan pembangunan, peningkatan ini merupakan salah satu indikator berkembangnya dunia usaha secara keseluruhan. Pajak menempati posisi yang penting dalam melaksanakan kegiatan pemerintah khususnya pembangunan, pajak juga merupakan sumber pembiayaan yang

diperoleh dari masyarakat dengan tujuan untuk pembiayaan pembangunan. Kesadaran masyarakat akan membayar pajak sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang di bayarkan untuk negara dan di gunakan untuk keperluan pemerintahan dan masyarakat umum. Pajak menurut UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghasilan adalah tambahan ekonomis yang diterima seseorang dalam bentuk apapun untuk menambah kekayaannya. Pendapatan seseorang dapat di artikan sebagai jumlah penerimaan yang dinilai dalam satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang dalam periode tertentu. Pajak tidak membedakan antara pendapatan dan penghasilan. Pada intinya Undang-Undang Pajak memperlakukan segala tambahan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk konsumsi atau penambahan kekayaan wajib pajak itu sendiri sebagai penghasilan. Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang di berlakukan di indonesia.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 46 tahun 2015 Kusuma (2013) menyebutkan bahwa “ Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dihitung berdasarkan aturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang

Pajak Nomor 17 tahun 2000 dan Undang-Undang Pajak Nomor 36 tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan bahwa “ Pajak Penghasilan dikenakan Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan perusahaan. PSAK No. 46 mewajibkan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang dengan menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan. Konsekuensi yang dimaksud dapat berupa peningkatan nilai dasar pengenaan pajak di masa mendatang, ataupun penurunan nilai dasar pengenaan pajak. IAI (2011).

PSAK No. 46 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan dari entitas. Entitas tidak hanya diwajibkan untuk memenuhi ketentuan perpajakan, membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam penggunaan laporan keuangan agar tidak salah dalam membaca laporan keuangan.

Wom Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan multiguna. *Wom finance* memiliki tujuan untuk meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan komunitas/yayasan dan memperkuat merk perusahaan dimata masyarakat. *Wom Finance* sekarang menuju layanan *one day service* dengan selalu memperbarui dan mempersiapkan infrastruktur yang tepat, khususnya di bidang teknologi informasi. *Wom finance* dengan semangat dan

nilai-nilai dengan motto “ *TIGER* “ yaitu *Teamwork, Integrity, Growth, Excellence & Efficiency* dan *Relationship building*.

Penerapan PSAK No. 46 tentang “ Akuntansi Pajak Penghasilan “ mengakibatkan berkurangnya laba atau rugi bersih yang disajikan dalam laporan keuangan. Berkurangnya dividen yang dibagikan jauh dari yang diharapkan, pernah dikeluhkan oleh sebagian pemegang saham perusahaan publik pada saat pertama kali diterapkan.

Banyak perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan PSAK No.46, tetapi permasalahannya yang nyata terjadi, banyak perusahaan tidak mengetahui aturan yang benar dan serta kurangnya sosialisasi ataupun pelatihan tentang menerapkan PSAK No.46 yang sudah disusun oleh IAI. Dan juga banyak orang yang beranggapan bahwa PSAK No. 46 “Akuntansi Pajak Penghasilan “ sepenuhnya hanya membahas masalah perlakuan pajak tangguhan. Padahal pajak tangguhan ialah salah satu bagian dari PSAK No. 46. Hal ini disebabkan permasalahan dari pajak tangguhan adalah bagian yang paling sulit di mengerti. Pengakuan pajak tangguhan juga berdampak terhadap berkurangnya laba bersih atau berkurangnya rugi bersih. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan.

PSAK No.46 mengharuskan perusahaan untuk menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deferred tax*) atas “*future tax effects*“ dengan menggunakan “*balance sheet liability method*” atau “*asset liability method*”. Dalam standar akuntansi, penggunaan metode ini masih terbilang baru mengingat selama ini yang lazim diterapkan di berbagai negara adalah pengakuan pajak

tangguhan (*deferred tax*) dengan menggunakan “*income statement liability method*”. Untuk dapat menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan “*balance sheet liability method*” sebagaimana di adopsi oleh PSAK No. 46, maka hal utama yang perlu dipahami adalah konsep tentang beda waktu atau sementara – *temporary differences*. Beda waktu adalah perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan menurut akuntansi maupun menurut perpajakan sebenarnya sama, tetapi hanya beda alokasi setiap tahunnya.

Perbedaan jumlah pajak yang dibebankan perusahaan dengan jumlah yang terutang menyebabkan adanya selisih. Selisih antara biaya pajak dengan hutang pajak kini ini merupakan pajak tangguhan. Jika biaya lebih besar dibandingkan dengan hutang pajak maka akan timbul hutang pajak tangguhan, sebaliknya jika biaya pajak lebih kecil dibandingkan dengan hutang pajak maka yang timbul adalah aktiva pajak tangguhan. Hal-hal mengenai pajak tangguhan diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan untuk dihitung, dan diakui sesuai dengan PSAK No. 46.

Pengakuan konsekuensi pajak yang bersifat wajib bagi perusahaan *go public* sering kali tidak diterapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Permasalahan ini seringkali timbul akibat kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap perusahaan mengenai penerapan standar ini, terutama dalam perhitungan berapa besar pajak tangguhan yang harus diakui oleh perusahaan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan lebih memilih untuk tidak menerapkan standar ini pada laporan keuangannya.

Perusahaan beranggapan bahwa jika kewajiban perusahaan terhadap negara yang berupa pajak ini terjadi, maka setelah diakui sebagai biaya, maka pajak tidak lagi mempengaruhi bagian laporan keuangan lainnya. Kemudian perusahaan menghitung besaran biaya pajak berdasarkan laba menurut akuntansi, sedangkan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara yaitu hutang pajak dihitung berdasarkan laba menurut ketentuan undang-undang. Dengan demikian tidak perlu diadakan pengakuan konsekuensi yang akan menambah ataupun mengurangi DPP di masa mendatang. Dan juga perusahaan terkendala pada pengakuan seluruh konsekuensi perhitungan pajak terhadap laporan keuangan. Hal ini seringkali menyebabkan adanya perbaikan mengenai perlakuan pajak penghasilan ini.

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang laporan pajak penghasilan yang sesuai dengan PSAK No. 46 dengan judul : Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Pada *Wom Finance*. Peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan PSAK No. 46

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pajak penghasilan pada *Wom Finance* ?

2. Bagaimana perlakuan akuntansi PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan pada *Wom Finance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis, memiliki tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pajak penghasilan pada *Wom Finance*
2. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan pada *Wom Finance*

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar pembahasan dapat lebih terarah dan fokus kepada masalah yang akan diteliti, sehingga tidak terjadi pembahasan yang melebar luas. Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Badan Pada *Wom Finance Tbk*.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh hasil rumusan atau informasi yang akurat dan relevan yang dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu.

1.5.1. Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi peneliti yang melakukan penelitian bersama dengan variabel dan pemecahan masalah yang berbeda

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan perbandingan praktis antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek penyelenggaraan di lapangan serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun usulan kepada pihak manajemen perusahaan tentang pentingnya penerapan PSAK No. 46, khususnya mengenai pajak tangguhan.

3. Bagi Pihak Luar

Sebagai referensi bagi pihak akademis maupun pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjut mengenai topik yang sama.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian diuraikan dalam tiga bab dengan sistematika penulisan dan aturan-aturannya untuk memudahkan pembaca agar lebih mudah memahami dan mengerti penelitian ini. Adapun gambaran sistematika penulisan secara garis besar adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang kajian teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dapat menjadi landasan teoritis dalam melakukan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang metode penelitian yang digunakan, yang merupakan bab yang menjelaskan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum objek penelitian dan analisa data serta pembahasan

BAB V : KESIMPULAN

Berisikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan masalah sebelumnya, serta saran-saran mengenai perbaikan yang penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam bukunya *Lebih Dekat Dengan Pajak* Kemenkeu (2013) Pajak adalah sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi :

1. Pembayaran gaji lembaga nasional , seperti pegawai negeri sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, dan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan
2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Masyarakat, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
3. Memabangun fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
4. Pembiayaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan semua sektor masyarakat.

Sedangkan menurut Smeets yang dikutip oleh Kusuma (2013) menyatakan bahwa, “Pajak ialah pencapaian pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat

ditujukan secara individual; tujuannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Sejak pajak dianggap sebagai salah satu pendapatan terpenting bagi Negara, beberapa ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya tentang pajak, seperti menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH yang dikutip oleh Priantara (2013) pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik sesuai dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditujukan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegahan, digunakan untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J. A Adriani yang dikutip oleh Purwono (2010) merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan ialah untuk pendanaan pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam mengelola pemerintahan. Pajak menurut S. I. Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi (2014) adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perilaku yang memberikan kedudukan sesuai peraturan pemerintah, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa layanan timbal balik yang disediakan negara secara langsung untuk menjaga kesejahteraan.

Sedangkan pajak menurut N.J. Feldmann yang dikutip oleh Ayza (2016) merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh pemerintah kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya pelanggaran, dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pemerintah memungut pajak semata-mata memperoleh uang atau dana. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan biaya pembangunan. Menurut (Farouq, 2018) ada dua jenis fungsi pajak yang utama bagi pemerintahan antara lain:

1. Fungsi *Budgeter*

Yaitu menginvestasikan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, tujuannya untuk mendanai belanja negara. Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara. Fungsi ini disebut fungsi utama karena merupakan fungsi yang muncul dalam sejarah. Berdasarkan fungsi tersebut, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari masyarakat.

2. Fungsi *Reguler*

Yaitu sebagai alat untuk mengatur tujuan sosial di bidang ekonomi, sosial maupun politik dan hukum dengan tujuan tertentu. Pemerintah menggunakan pajak sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yakni

untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini disebut sebagai tambahan dari pajak karena fungsi ini merupakan tambahan untuk fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgeter*. Fungsi merupakan salah satu usaha pemerintah untuk turut campur tangan di segala bidang dalam penyelenggaraan tujuan-tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Fungsi ini mengatur untuk ditujukan kepada sektor swasta. Akhir-akhir ini fungsi memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan politik di segala bidang.

Adapun fungsi pajak menurut Resmi (2019) ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran, baik belanja harian maupun belanja pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut dilakukan dengan menyempurnakan berbagai regulasi untuk memperluas dan memperkuat pemungutan pajak. Adapun berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan

ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Tujuan Pengenaan pajak ini adalah untuk menghindari persaingan konsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah) .
- b. Tarif pajak progresif dipungut atas penghasilan, tujuannya agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, bertujuan untuk mendorong para pengusaha mengekspor hasil produksinya ke pasar dunia guna meningkatkan devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan produk industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, sehingga industri tersebut dinilai dari produksi karena dapat mengganggu lingkungan atau mencemari lingkungan (membahayakan kesehatan).
- e. Untuk kegiatan usaha tertentu dan pembatasan peredaran usaha, Pengenaan pajak 1% digunakan untuk menyederhanakan perhitungan pajak.
- f. *Tax holiday* diberlakukan untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di indonesia.

Adapun menurut Mardiasmo (2018) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk kebijakan pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

- a. Menerapkan pajak yang tinggi pada alkohol untuk mengurangi konsumsi alkohol.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan pada barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Dari beberapa penjelasan mengenai fungsi pajak, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi pajak sebagai *budgetair*, sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara, sedangkan fungsi *regulerend*, pajak digunakan untuk kontrol perekonomian suatu negara. Dengan kedua fungsi inilah yang menjadi cermin pentingnya pajak bagi suatu negara.

2.2 Penghasilan

Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan merupakan setiap tambahan perekonomian yang diperoleh atau diperoleh Wajib Pajak atas seluruh penghasilannya. Namun, dilihat dari kepentingan pengenaan pajaknya, tidak setiap penghasilan dikenakan Pajak

Penghasilan, mengingat fungsi pajak dalam pencapaian kebijakan ekonomi. Untuk menetapkan apakah suatu transaksi bisnis merupakan penghasilan kena Pajak Penghasilan atau tidak, Undang-undang Pajak Penghasilan menggunakan prinsip pemajakan atas penghasilan dalam arti yang luas atau basis luas (*broad base*), yaitu pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan atau diperoleh Wajib Pajak dari mana saja yang digunakan untuk konsumsi atas menambah kekayaan Wajib Pajak. Waluyo (2016)

Sedangkan penghasilan menurut Ilyas Wirawan (2015) adalah kemampuan ekonomis yang diperoleh atau tersedia WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan yang di ikuti dengan nama dan bentuk apapun. Sumber penghasilan dapat berasal dari :

1. Penghasilan yang terlibat dalam hubungan kerja dan pekerjaan mandiri seperti gaji, honor, pendapatan medis, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dll
2. Penghasilan dari bisnis atau aktivitas
3. Penghasilan dari aset dan modal yang berupa aset gerak ataupun aset tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan dari penjualan aset atau hak yang tidak digunakan untuk operasi bisnis, dan lain sebagainya
4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya

Sedangkan menurut Dedy Fery Ferdian yang dikutip oleh Rasmini (2015) mengartikan penghasilan mengacu pada kapasitas ekonomi lain yang diperoleh atau didapatkan dari Indonesia dan luar Indonesia dengan nama dan bentuk apa

pun adalah setiap tambahanyang dapat digunakan untuk menambah konsumsi dan menambah kekayaan.

Sedangkan menurut Sodikin dan Riyono dalam (Riyono, 2014) penghasilan (*income*) adalah peningkatan manfaat ekonomi berupa arus masuk atau peningkatan aset selama periode pelaporan, atau peningkatan ekuitas yang disebabkan oleh penurunan liabilitas, peningkatan tersebut tidak berasal dari kontribusi modal investor. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang dihasilkan selama pelaksanaan aktivitas harian entitas dan diwakili oleh nama yang berbeda seperti penjualan, biaya, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

Sedangkan menurut Martani dkk dalam Martani (2016) penghasilan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan pendapatan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang menyebabkan peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi modal investor. Pendapatan mengacu pada penghasilan yang berasal dari aktivitas normal entitas dan mengacu pada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (*sales*), pendapatan jasa (*fees*), bunga (*interest*), dividen (*dividend*), dan royalti (*royalty*).

2.2.1 Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No.46 tahun 2015 menyebutkan bahwa “Pajak penghasilan merupakan pajak dihitung menurut undang-undang perpajakan dan pajak ini dibebankan pada penghasilan kena pajak

perusahaan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 menyebutkan bahwa “ Pajak Penghasilan dibebankan terhadap Subjek atas penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dalam tahun pajak”. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan terhadap subjek pajak baik pribadi maupun badan atas penghasilan yang didapatkan atau diperolehnya dalam tahun pajak menurut undang-undang perpajakan yang berlaku guna memenuhi kepentingan negara. (Kusuma, 2013).

Sedangkan menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Kusuma (2013) pajak penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang didapatkan atau diperolehnya selama tahun pajak. Subjek pajak yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan, menurut Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimuali atau berakhir dalam tahun pajak.

Adapun pengertian pajak penghasilan menurut Erly Suandy (2011) merupakan PPh termasuk kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak.

Sedangkan menurut pajak penghasilan menurut Etty Muyassaroh (2012) merupakan pajak yang dikenakan pada individu dan badan, mengenai penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak.

Adapun pajak penghasilan menurut Supromono (2010) merupakan setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, berdasarkan nama dan bentuk apapun. Sedangkan menurut Resmi (2011) pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama tahun pajak.

Sedangkan menurut Purwono (2010) Pajak Penghasilan merupakan sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan masyarakat, adalah merupakan bentuk kewajiban negara dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan dan Pembangunan Nasional. Kemudian beberapa jenis-jenis pajak penghasilan final yaitu :

Tabel 2. 1
Jenis-jenis Pajak Penghasilan yang Bersifat Final

No	Penghasilan dengan PPh Final	Keterangan lain
1	Penghasilan bunga dari deposito/tabungan/giro, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	20% x jumlah bruto

2	Keuntungan penjualan saham di bursa saham	0,1% x nilai transaksi, untuk transaksi saham pendiribukan perusahaan modal ventura dikenakan PPh tambahan 5%
3	Hadiah undian	25% x jumlah bruto
4	Keuntungan revaluasi aktiva	10% x selisih bruto
5	PPh Pasal 22 Final	Contoh : distributor Pertamina, rokok.
6	Penghasilan sewa tanah dan bangunan	10% x nilai sewa
7	Perusahaan pelayaran dalam/luar negeri dan penerbangan luar negeri	WP DN = 1.2% x peredaran bruto WP LN = 2,64% x peredaran bruto
8	Usaha jasa konstruksi < 1 miliar rupiah	2% x bruto (pelaksana konstruksi) 4% x bruto (pengawas & perencana konstruksi)
9	Penghasilan dividen yang diterima WP OP	Maksimal 10%

Sumber : Purwono (2010)

2.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Berjalan

Setiap Wajib Pajak badan dalam satu tahun berjalan akan melunasi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan dalam dua bentuk Mansyur (2012):

1. Pembayaran pajak penghasilan Pasal 25 Tahunan (PPh Pasal 25 Tahunan)
2. Pembayaran Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga yang bersifat final sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu :
 - a. Penghasilan dalam bentuk bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. Penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham perusahaan atau pengalihan ekuitas modal pada mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan model ventura;
 - d. Penghasilan dari pengalihan aset berupa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, bisnis *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. Penghasilan tertentu lainnya.

Untuk PPh Pasal 25 Tahunan, dilunasi dalam tiga cara, yakni :

1. Pembayaran PPh Pasal 25

2. Pelunasan melalui pemotongan dan atau pengumpulan pajak oleh pihak ketiga yang bersifat tidak final.
3. Pelunasan melalui PPh Pasal 29

2.3. Akuntansi Pajak

Menurut Sukrisno Agoes Nur'aini (2017) akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah bagian dari akuntansi komersial yang ditentukan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi terkait dengan perpajakan. Melalui adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan diusulkan berdasarkan SAK. Tapi untuk tujuan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dan Sukrisno Agoes Nur'aini (2017) juga menjelaskan konsep dasar Akuntansi Perpajakan sebagai berikut :

1. "Pengukuran dalam Mata Uang, unit mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia bisnis.
2. Unit Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep kesinambungan, dalam konsep ini menyatakan tujuan didirikan suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan bertahan untuk mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.

4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat pada harga pada saat terjadinya transaksi.
5. Periode Akuntansi, sesuai dengan periode akuntansi konsep pembangunan berkelanjutan mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, menggunakan metode akuntansi dalam konsep ini harus sama dari satu periode ke periode berikutnya.
7. Konsep Materialistis, konsep ini mengacu dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008
8. Konsep Konservatisme, di mana pendapatan hanya diakui dengan cara berikut : transaksi, meski belum terjadinya kerugian, bisa dicatat.

Sedangkan Akuntansi Pajak menurut Waluyo (2016) adalah saat menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat ada ketentuan dalam undang-undangan perpajakan terutama yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan menurut undang-undang.

Sedangkan menurut Supriyanto (2011) dijelaskan bahwa Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi merupakan proses pencatatan, klasifikasi, pengikhtisar suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan, sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran harian Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Maka dari itu Akuntansi Pajak merupakan suatu proses,

penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan terkait dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan menurut undang undang perpajakan yang relevan sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Sedangkan menurut Djoko Muljono dalam Han & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee (2019) menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi merupakan yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan semua perkiraan didasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Sedangkan menurut Purwono (2010) terjadinya perbedaan dalam perlakuan akuntansi pajak dan akuntansi umum seperti dalam tabel berikut

Tabel 2. 2
Perbedaan Perlakuan Akuntansi antara Akuntansi Pajak dan Akuntansi Umum

Item	Perpajakan/Fiskal	Akuntansi Umum
Metode Penyusutan	Hanya garis lurus dan saldo menurun.	Garis lurus, saldo menurun, unit produksi, jam kerja mesin.
Sumbangan	Bukan merupakan beban (<i>nondeductible</i>).	Merupakan beban, masuk dalam akun beban lain-lain.
PPh final	Penghasilan yang dikenai PPh	Tetap diakui sebagai

	final harus dikeluarkan dari penghasilan neto fiskal.	penghasilan.
Biaya entertainment	Dapat diakui sebagai biaya sepanjang memenuhi ketentuan.	Tetap diakui sebagai biaya.
Penghapusan piutang tak tertagih	Tidak dapat dibebankan.	Tetap diakui sebagai beban.
Dan lain-lain.		

Sumber : Purwono (2010)

2.4. PSAK No.46

Perlakuan akuntansi mengenai pajak penghasilan diatur oleh IAI melalui PSAK No.46 tentang penyajian laporan pajak penghasilan dalam laporan keuangan serta pengungkapan informasi yang relevan. Perubahan pendekatan yang digunakan oleh Standar Akuntansi Keuangan khususnya untuk akuntansi pajak penghasilan dari *income statement approach* atau *deferred method* menjadi *balance sheet approach* atau *Asset-Liability Method* tidak dapat dipungkiri telah menambah kompleksitas penghitungan pajak penghasilan (PPh) karena adanya pengakuan pajak tangguhan pada neraca. Siswianingrum (2016).

Menurut Waluyo (2016) PSAK No. 46 mengatur tentang perlakuan akuntansi pajak penghasilan. Penerapan PSAK No. 46 adalah sebagai berikut :

1. Prinsip pengaturan munculnya atau adanya pajak tangguhan. Saat itu terjadi besar kemungkinan pemulihan aset atau penyelesaian liabilitas akan

mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar atau kemungkinannya lebih kecil dibanding pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang tidak memiliki dampak pajak, maka timbulnya liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan harus diakui. Dengan demikian dapat terjadi :

- a. Bila suatu pos dihitung pada tahun pertama, tetapi dikenakan pajak (atau dapat dikurangkan) pada tahun pertama. Besarnya utang pajak atau piutang pajak dihitung pada tahun pertama.
 - b. Bila suatu pos dihitung sepanjang tahun pertama, tetapi tidak dikenai pajak (dapat sebagai pengurang), maka tidak ada konsekuensi pajak.
2. Prinsip pengaturan perlakuan akuntansi yang menguntungkan untuk konsekuensi liabilitas aset pajak tangguhan. Wajib Pajak harus diperlakukan sesuai dengan prinsip ini maka konsekuensi pajak dari transaksi tersebut sama dengan bagaimana Wajib Pajak memperlakukan transaksi tersebut, sehingga konsekuensi pajaknya dapat :
- a. Diakui dalam laporan laba-rugi komprehensif, bila transaksi dikonfirmasi dalam laporan dimaksud;
 - b. Diakui secara langsung di luar laba-rugi, bila transaksi dikonfirmasi di luar laba-rugi; dan
 - c. Diakui sebagai penyesuaian *goodwill* (*goodwill* negatif), bila transaksi timbul akibat kombinasi bisnis

Sedangkan Prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No. 46) adalah sebagai berikut.

1. Pajak penghasilan yang kurang atau terhutang pada tahun berjalan diakui sebagai liabilitas pajak kini (*current tax liability*), dan kelebihan pembayaran pajak penghasilan tahun berjalan diakui sebagai aset pajak-kini (*current tax asset*).
2. Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat didistribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, dan pengaruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (*deductable temporary differences*) dan sisa kerugian yang tidak tertutup diakui sebagai aset pajak tangguhan.
3. Pengukuran liabilitas dan aset pajak didasarkan pada undang-undang perpajakan saat ini, sehingga dampak dari perubahan undang-undang perpajakan yang akan terjadi di kemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasi.
4. Penghitungan (kembali) aset pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan apakah aset pajak tangguhan tersebut dapat dipulihkan di masa yang akan datang.

2.4.1 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 46

PSAK No.46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak periode sekarang dan periode masa yang akan datang untuk hal-hal sebagai berikut (PSAK No. 46 paragraf 2) :

1. Pemulihan nilai tercatat aktiva atau pelunasan nilai tercatat kewajiban, sehingga menimbulkan konsekuensi untuk mengakui aktiva atau kewajiban pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian.
2. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui pada laporan laba rugi dengan konsekuensinya harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
3. Mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang timbul dari sisa rugi yang di kompensasikan tahun berikutnya, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Mansyur (2012)

Ruang lingkup PSAK No.46 yaitu PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Pajak penghasilan tidak berlaku pada hibah pemerintah, tetapi berlaku atas perbedaan temporer yang ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi. Amri (2015)

2.4.2 Hubungan Perlakuan Akuntansi pada PSAK No. 46

1. Pertanggungjawaban konsekuensi pajak pada periode berjalan atau periode mendatang sebagai :
 - a. Pemilihan nilai tercatat aset dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di neraca.

- b. Transaksi atau peristiwa lain dalam periode berjalan yang diakui dan disajikan di laporan keuangan komersial.
2. Pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum dikompensasi, penyajian pajak penghasilan di laporan keuangan komersial. Siregar (2012)

2.4.3 Pengakuan dalam PSAK No. 46

Penyebab terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu karena adanya perbedaan dasar pengukuran dan pengakuan aktiva dan kewajiban untuk tujuan perhitungan penghasilan kena pajak dan untuk tujuan perhitungan laba rugi komersial. Istilah Dasar Pengenaan Pajak atau DPP digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan sedangkan istilah nilai tercatat digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Mansyur (2012).

Dasar Pengenaan Pajak atau DPP aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan dari manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diperoleh perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aset untuk tujuan keuangan. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aset adalah sama dengan nilai tercatat aset. Dasar Pengenaan Pajak atau DPP liabilitas adalah nilai tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa mendatang. Ilyas Wirawan (2015).

2.4.3.1. Pengakuan Aset & Liabilitas Pajak Tangguhan

Menurut Ilyas Wirawan (2015) Entitas harus mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan apabila pembayaran pajak pada periode masa depan lebih besar atau lebih kecil daripada yang diharapkan jika tidak terdapat konsekuensi pajak. Aset pajak tangguhan diakui dalam ruang lingkup pendapatan kena pajak yang diharapkan perbedaan temporer kena pajak yang diharapkan. Untuk itu perlu mengantisipasi riwayat rugi yang terjadi di beberapa periode terkini.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali PPh yang berasal dari:

1. Transaksi atau peristiwa yang langsung dicatat dalam ekuitas atau dikurangkan dari ekuitas dalam periode yang sama atau berbeda.
2. Penggabungan bisnis yang secara substansi adalah akuisisi.

2.4.4 Pengukuran dalam PSAK No. 46

Menurut IAI (2018) di paragraf 46 ialah Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode sekarang dan periode sebelumnya diukur pada jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang jumlahnya dihitung dengan menggunakan tarif pajak saat ini (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substansif tidak berlaku pada akhir periode pelaporan.

Dan di paragraf 47 juga dijelaskan Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan

pajak) yang telah berlaku atau secara substansif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Selanjutnya di paragraf 51 menjelaskan pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara entitas memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

2.4.4.1. Pengukuran Aset dan Liabilitas Pajak Kini

Aset pajak kini diakui sebagai selisih antara hutang pajak kini dengan jumlah pajak terutang di periode kini atau periode sebelumnya, manfaat rugifiskal yang dapat ditarik kembali untuk mengurangi hutang pajak periode sebelumnya (*carryback*). Liabilitas pajak kini diakui berdasarkan jumlah pajak yang belum dibayar pada periode kini dan periode sebelumnya. Ilyas Wirawan (2015)

2.4.4.2. Pengukuran Aset & Liabilitas Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak boleh didiskonto (*discounted*). Nilai tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali (pada tanggal Laporan Posisi Keuangan). Aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat aset atau penyelesaian liabilitas yang diharapkan perusahaan pada tanggal Laporan Posisi Keuangan. Ilyas Wirawan (2015)

2.4.5 Penyajian dalam PSAK No.46

Menurut IAI (2018) dalam paragraf 71 ialah Entitas melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, entitas :

1. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
2. Memiliki intensif untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Dan di paragraf 74 menjelaskan entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

1. Entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
2. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - a. Entitas kena pajak yang sama; atau
 - b. Entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Sedangkan menurut Martani et al.,(2015) dalam laporan keuangan entitas, ada kalanya muncul liabilitas dan aset pajak tangguhan secara terpisah. Jika itu terjadi kemungkinan aset dan pajak tangguhan tersebut muncul dari entitas hukum yang berbeda (misalnya anak dan induk) atau muncul dari entitas dengan otoritas pajak yang berbeda, sehingga tidak dapat dilakukan saling hapus. Jika aset dan liabilitas pajak tangguhan muncul dalam satu badan dan dari otoritas pajak yang sama, penyajiannya akan muncul salah satu karena akan dilakukan saling hapus.

Menurut IAI (2018) di paragraf 77 dijelaskan beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2.4.6 Pengungkapan dalam PSAK No. 46

Menurut IAI (2018) di paragraf 79 menjelaskan komponen utama beban (penghasilan) pajak diungkapkan secara terpisah.

Sedangkan di paragraf 80 dijelaskan komponen beban (penghasilan) pajak dapat meliputi :

1. Beban (penghasilan) pajak kini;
2. Setiap penyesuaian pajak penghasilan kini pada periode sebelumnya yang diakui selama periode tersebut;
3. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembalikannya;
4. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan baru;

5. Jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini;
6. Jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan;
7. Beban pajak tangguhan yang timbul dari penurunan, atau pembalikan penurunan sebelumnya atas aset pajak tangguhan sesuai dengan paragraf 56; dan
8. Jumlah beban (penghasilan) terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang termasuk dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*, karena tidak dapat dihitung secara retrospektif.

Sedangkan di paragraf 81 dijelaskan hal hal yang diungkapkan secara terpisah sebagai berikut :

1. Gabungan pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan transaksi yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas (lihat paragraf 62a) yang disebutkan :
 - a. Jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen penghasilan komprehensif lain
2. Dikosongkan

3. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam satu atau kedua bentuk berikut ini :
 - a. Rekonsiliasi angka antara beban (penghasilan) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; atau
 - b. Rekonsiliasi angka antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku;
4. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya;
5. Jumlah (dan tanggal kadaluwarsa, jika ada) perbedaan temporer dapat dikurangkan, rugi pajak belum dikompensasi, dan kredit pajak belum dimanfaatkan yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan;
6. Jumlah gabungan perbedaan temporer terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui;
7. Berkenaan dengan setiap jenis perbedaan temporer, dan berkenaan dengan setiap jenis rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan:

- a. Jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk periode sajian;
 - b. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui dalam laba rugi, jika jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui dalam laporan posisi keuangan; dan
8. Berkenaan dengan operasi yang dihentikan, beban pajak terkait untuk:
- a. Keuntungan atau kerugian atas penghentian;
 - b. Laba rugi dari aktivitas normal atas operasi yang dihentikan selama periode, bersama dengan jumlah terkait untuk setiap periode sebelumnya yang disajikan;
9. Jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas dividen kepada pemegang saham entitas yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit tetapi tidak diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan;
10. Jika kombinasi bisnis di mana entitas adalah pihak pengakuisisi yang menyebabkan perubahan pada jumlah pengakuan untuk aset pajak tangguhan praakuisisi (lihat paragraf 67), jumlah perubahan tersebut; dan
11. Jika manfaat pajak tangguhan yang diperoleh dalam kombinasi tidak diakui pada tanggal akuisisi tetapi diakui setelah tanggal

akuisisi (lihat paragraf 68), deskripsi peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan manfaat pajak tangguhan diakui.

Sedangkan di paragraf 82 dijelaskan entitas mengungkapkan jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya, jika :

1. Penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada apakah laba kena pajak masa depan melebihi laba dari pembalikan perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan
2. Entitas telah mengalami kerugian pada periode berjalan atau periode terdekat sebelumnya di mana aset pajak tangguhan terkait.

Sedangkan di paragraf 82A dijelaskan dalam keadaan sebagai mana dijelaskan di paragraf 52A, entitas mengungkapkan sifat konsekuensi pajak penghasilan potensial yang ditimbulkan dari pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya. Sebagai tambahan, entitas mengungkapkan jumlah konsekuensi pajak penghasilan potensial yang dapat ditentukan secara praktis dan apakah ada konsekuensi pajak penghasilan lain yang tidak dapat ditentukan secara praktis.

Sedangkan menurut Martani *et al.*, (2015) pengungkapan kebijakan akuntansi menjelaskan metode dan dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan beban pajak penghasilan. Kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana pengakuan kewajiban perpajakan terkait dengan Surat Ketetapan Pajak. Pengungkapan rincian dan penjelasan informasi dalam laporan keuangan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dalam subjudul Perpajakan atau Pajak Penghasilan. Rincian dapat dilakukan atas nilai pajak dibayar dimuka, utang

pajak, beban pajak penghasilan, pajak kini, pajak tangguhan dan penjelasan surat ketetapan pajak jika entitas menerima surat ketetapan pajak dari pemerintah. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat yang dikeluarkan oleh otoritas pajak yang menetapkan jumlah pajak entitas.

2.4.7 Istilah PSAK No.46

Dalam PSAK No. 46 yang berkaitan dengan pelaporan Pajak Penghasilan terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami, berikut pengertian pokok dari istilah-istilah tersebut Waluyo (2016)

1. Beban Pajak (*tax expense*) merupakan jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan.
2. Pajak Kini (*current tax*) merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atau penghasilan kena pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan. Jumlah pajak kini sama dengan beban pajak yang dilaporkan dalam SPT.
3. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak Perusahaan (penghasilan objek pajak tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan).
4. Laba Akuntansi adalah laba atau rugi bersih dalam suatu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak laba (rugi) sebelum pajak.
5. Laba atau Rugi Fiskal (*taxable income or loss*) atau Penghasilan Kena Pajak adalah laba atau rugi dalam suatu tahun pajak yang dihitung sesuai dengan

peraturan perpajakan dan merupakan dasar untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak berjalan.

6. Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan merupakan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan.
7. Liabilitas Pajak Tangguhan (*deferred tax liabilities*) merupakan jumlah beban pajak penghasilan terutang di masa depan akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).
8. Aset Pajak Tangguhan (*deferred tax assets*) merupakan jumlah pajak penghasilan yang dipulihkan (*recovered*) di masa depan sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan.
9. Perbedaan Temporer Kena Pajak (*taxable temporary differences*) merupakan perbedaan temporer yang dapat menimbulkan jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang saat tercatat aset terpulihkan atau nilai tercatat liabilitas dilunasi.

Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya aktiva pajak tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh Wajib Pajak dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa yang akan datang. Sedangkan perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan pada periode terjadinya beda waktu atau beda temporer, karena terdapat kewajiban pajak penghasilan pada periode yang akan datang. Mansyur (2012)

2.4.8 Konsekuensi Pajak di Masa Mendatang

PSAK No.46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan, bagaimana mengatur dan mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak untuk periode sekarang dan periode masa depan. Konsekuensi pajak di masa depan harus diakui dalam bentuk Siswianingrum (2016) :

1. Aktiva Pajak Tangguhan


Semua perbedaan yang dapat dikurangkan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan kecuali yang berasal dari *goodwill negative* atau berasal dari pengakuan awal aktiva (kewajiban) transaksi yang bukan merupakan penggabungan usaha dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba fiskal.

2. Kewajiban Pajak Tangguhan

Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan kecuali yang berasal dari *goodwill* yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal atau berasal dari pengakuan awal aktiva (kewajiban) transaksi yang bukan merupakan penggabungan usaha dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba fiskal.

2.5. Kerangka Penelitian

Gambar 2. 1
Kerangka Penelitian



Sumber : Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2020)

2.6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian pada perusahaan seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Mansyur (2012) mengenai Analisis Penerapan PSAK No. 46 terhadap Laporan Keuangan PT. Prima Karya Manunggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Prima Karya Manunggal telah menerapkan PSAK N0. 46 dalam laporan keuangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif comparative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangannya, namun belum sepenuhnya mengakui adanya konsekuensi atas pajak di masa yang akan datang berupa perubahan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek. Oleh karena itu disarankan untuk melakukan jurnal penyesuaian.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Artha et al (2013), mengenai Analisis penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 terhadap Laporan Keuangan PT. MNC Sky Vision KPP Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan PSAK No, 46 serta dampak penerapannya terhadap penyajian laporan keuangan PT. MNC Sky Vision KPP Malang.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2012) mengenai Analisis Penerapan PSAK No. 46 Pada Laporan Keuangan PT. Alya Citra Sempurna Palembang, yang bergerak dibidang general trade. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan PSAK No. 46 yang tepat pada laporan keuangan PT. Alya Citra Sempurna Palembang dari tahun 2011 sampai tahun 2012. Metode

yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa PT. Alya Citra Sempurna Palembang telah menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 46, setelah di terapkan PSAK No. 46 mengakibatkan timbulnya kewajiban/hutang pajak tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena beda waktu hanya pada penyisihan piutang tak tertagih dan kewajiban imbalan kerja.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Johannes, A. E., & Saerang (2013) dengan penelitian yang berjudul, Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bank Sulut (Persero) Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah PPh PT. Bank Sulut (Persero) Tbk. Telah di terapkan sesuai PSAK No. 46. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan PT. Bank Sulut (Persero) Tbk, telah menerapkan PSAK No. 46 atas PPh badan dengan mengakui konsekuensi pajak periode berjalan dan aset pajak tangguhan sebagai konsekuensi pajak periode mendatang akibat perbedaan temporer dan permanen.

Kemudian penelitian internasional yang dilakukan oleh Izolda Chiladze (2017) tentang International Accounting Standard 12 – *“Income Tax” and Aspects for Discussion*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan penyederhanaan pajak penghasilan IAS 12. Ditegaskan bahwa akuntansi aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan berasal banyak masalah bagi perusahaan dan investor, mereka juga tidak memiliki peran analitis dalam analisis keuangan perusahaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa dalam IAS 12 – Pajak Penghasilan – membawa perubahan, yang disederhanakan dengan

metode akuntansi pajak laba di perusahaan dan akan menghilangkan permasalahan yang ada dalam akuntansi pajak keuntungan.

Kemudian penelitian internasional yang dilakukan oleh Kusumaningdyahadiati et al. (2018) tentang *Does Disclosure Method Of Deferred Tax Matter For Investors In Stock Valuation Based On Earnings*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penyajian sukarela pajak tangguhan dalam laporan laba rugi lebih bermanfaat bagi investor. Dengan demikian, penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal di Indonesia belum sepenuhnya efisien dalam bentuk semi kuat. Implikasi temuannya adalah bahwa pajak tangguhan tidak hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tetapi juga harus disajikan dalam laporan laba rugi sehingga informasi tentang pajak tangguhan lebih bermanfaat bagi investor.

Analisis penerapan PSAK No. 46 dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif comparative, yaitu menjelaskan perlakuan Akuntansi sesuai dengan PSAK No. 46 yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan khususnya penyajian pajak tangguhan kemudian membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 46

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Timotius (2016) penelitian adalah upaya manusia untuk menemukan pengetahuan baru, menciptakan pengetahuan atau produk baru, dan memecahkan atau mencari solusi dari suatu permasalahan ilmiah atau permasalahan sehari-hari.

Sedangkan Sugiyono (2016) menurut metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Suryabrata (2013) mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Adapun definisi penelitian kualitatif menurut Setiawan (2018) adalah suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak didapatkan melalui prosedur atau metode statistik kuantifikasi yang lain. Penelitian kualitatif tidak menggunakan data statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interprestasikan.

3.2 Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam peneliti ini adalah data sekunder. Menurut Sunyoto (2011) data sekunder merupakan data dari catatan yang ada pada

perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Jadi data sekunder berupa Laporan Keuangan Tahunan perusahaan tahun 2019 dan data lainnya yang relevan dengan penelitian

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suwartono (2014) pengumpulan data merupakan berbagai cara yang dipakai untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menyaring data penelitian.

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengambil data yang bersifat teori dan digunakan sebagai literatur pendukung untuk mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Data yang didapatkan dari buku-buku sumber yang dapat dijadikan sebagai referensi terkait masalah yang akan diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dengan melakukan pencatatan atau mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel seperti laporan keuangan dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian di perusahaan. Data dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data berupa laporan keuangan tahunan *Wom Finance Tbk* tahun 2019 yang diperoleh dari situs <https://www.wom.co.id>

3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2012) analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Maksudnya, dalam analisis data peneliti berpartisipasi langsung dalam menjelaskan dan menarik kesimpulan dengan menghubungkan data dari teori yang digunakan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif qualitative*. Data yang didapatkan dari perusahaan akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu :

1. Laporan keuangan komersial dikoreksi fiskal sehingga diketahui besarnya pajak penghasilan
2. Menganalisis pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan
3. Membuat penyesuaian dan perhitungan pajak penghasilan tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46
4. Menyajikan laporan keuangan setelah menerapkan PSAK NO. 46

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Nur Fardhila. (2015). *E-akuntansi*. <https://www.e-Akuntansi.com/psak-46/>.
<https://www.e-akuntansi.com/psak-46/>
- Artha, Dwi., Putra, Cahyono., Susilawati, R. Anastasia. Endang., Sari, Ati. Retna., & Kanjuruhan. (2013). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. MNC Sky Vision KPP Malang*. ISSN: 2337-56xx . Volume : xx , Nomor : xx. 46, 1–7.
- Ayza, Bustamar. (2016). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Han, Eunice. S., & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, Annie. (2019). *Perlakuan Akuntansi*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- IAI. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46: Akuntansi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Ilyas Wirawan, Priantara Diaz. (2015). *Akuntansi Perpajakan* (Ed 1). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Izolda Chiladze, Izolda. (2017). *International Accounting Standard 12 – “Income Tax” and Aspects for Discussion*. *Applied Finance and Accounting*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.11114/afa.v4i1.2667>
- Johannes, A. E., & Saerang, D. P. E. (2013). *Evaluasi Penerapan PSAK No.46 atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bank Sulut (Persero) Tbk*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(46), 1510–1520.
- Kemenkeu. (2013). *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak.
- Kusuma, N. &. (2013). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kusumaningdyahadiati, Arum., Rahmawati, & Bandi. (2018). *Does disclosure method of deferred tax matter for investors in stock valuation based on earnings? International Journal of Business and Society*, 19(2004), 676–688.
- Mansyur, Windy Nawir. (2012). *Analisis penerapan psak no. 46 pada laporan keuangan pt. prima karya manunggal*. 46.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.

- Martani, Dwi. (2016). *Akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK* (Ed 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Martani, Dwi., Veronica, Sylvia., Wardhani, Ratna., Farahmita, Aria., Tanujaya, Edward., & Hidayat, Taufik. (2015). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muyassaroh, Etty. (2012). *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nur'aini, F. (2017). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Prinsip Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 13–61. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/15470>
- Priantara, Diaz. (2013). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Pratikum)* (Ed 2 Revisi). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rasmini, Mas. (2015). *Dasar-dasar Perpajakan*. 1–41.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (Ed 6). Jakarta: Salemba Empat.
- (2014). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Ed 8). Jakarta: Salemba Empat.
- (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Ed 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Riyono, Sodikin (2014). *Akuntansi Pengantar I*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Setiawan, Albi. Anggito. & Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.)). Sukabumi: CV Jejak.
- Siregar, Ana. Melinda. (2012). *Analisis penerapan psak no.46 pada laporan keuangan pt. alya citra sempurna Palembang*. 46, 1–10.
- Siswianingrum, Novi. Puri. (2016). *Analisis Penerapan PSAK No . 46 terhadap Pajak Tangguhan PT . Merapi Production Surabaya*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(8), 1–18.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak* (Ed 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- (2016). *Pengantar Metodologi Penelitian* (ed 1). Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Sunyoto. (2011). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: CAPS.

- Supriyanto, Eddy. (2011). *Akuntansi Perpajakan* (Ed 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supromono. (2010). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: ANDI.
- Suryabrata, S. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suwartono. (2014). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Timotius, Kris. H. (2016). *Pegantar Metodologi Penelitian* (ed 1). Yogyakarta: ANDI.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak* (Ed 6). Jakarta: Salemba Empat.

CURICULUM VITAE



Nama : Muhammad Yusuf

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang/ 07 Juli 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Nomor HP : 082288247887

Email : myusuf123565@yahoo.com

Alamat : Jalan Puncak Indah No. 45 Rt 02 Rw 013

Nama Orangtua : Ayah Masngari
Ibu Natiah

Riwayat Pendidikan : SDN 010 Tanjungpinang Barat
SMPN 10 Tanjungpinang
SMAN 3 Tanjungpinang
STIE Pembangunan Tanjungpinang